



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS  
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;  
informasi@pajak.go.id

---

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-14/PJ.09/2020

TENTANG

PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal **21 Desember 2020**, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran *live chat* Kring Pajak pada situs web [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

**A. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif**

1. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui **Kring Pajak** ini dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan
  - c. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
2. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh **Wajib Pajak sendiri** untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan validasi data berupa:
  - a. NPWP;
  - b. Nama;
  - c. Nomor Induk Kependudukan;
  - d. Alamat tempat tinggal;
  - e. Alamat *email* yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
  - f. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
  - g. Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan.

**B. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif**

Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum.

1. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh:
  - a. Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
  - b. Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah.

2. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data:

**a. Orang Pribadi:**

- 1) NPWP;
- 2) Nama;
- 3) Nomor Induk Kependudukan;
- 4) Alamat tempat tinggal;
- 5) Alamat *email* yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
- 6) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.

**b. Badan:**

- 1) NPWP;
- 2) Nama;
- 3) Alamat *email* yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
- 4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
- 5) EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan
- 6) Nomor telepon seluler yang mengajukan.

**c. Warisan belum terbagi:**

- 1) NPWP;
- 2) Nama;
- 3) Alamat *email* yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
- 4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.

**d. Instansi Pemerintah:**

- 1) NPWP;
- 2) Nama;
- 3) Alamat *email* yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
- 4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.

Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00--16.00 WIB). Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Hestu Yoga Saksama



